



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN
SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat yang dilakukan di luar kantor, dan mengurangi kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III dan Eselon IV serta jabatan fungsional;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau;
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
14. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
16. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus

17. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada;
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;

BAB II
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau ;
- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilo meter dari batas kota dibatasi hanya 2 hari kalender;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) dalam rangka monitoring dan evaluasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang;
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal;
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang berkerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.

- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif dan dilakukan oleh pejabat struktural dan atau anggota DPRD, dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
- (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibatasi maksimal 3 (tiga) orang maksimal selama 4 (empat) hari kalender, dan dilaksanakan maksimal 2(dua) kali untuk kegiatan yang sama;
- (9) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan PTT dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

Pasal 3

- (1) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di lokasi yang sulit ditempuh dari ibukota kabupaten/kota, dapat diberikan tambahan berupa uang makan, biaya transportasi, biaya akomodasi dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tambahan uang makan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsom.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan untuk perjalanan dinas dalam kota Pekanbaru, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang transportasi lokal dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (5) Uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan untuk kegiatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Sosialisasi, Workshop, Seminar, Bimbingan Teknis dan sejenisnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan, kecuali hal teknis yang harus melibatkan SKPD lain yang terkait;

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang prioritas dan kurang penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa;
 - a. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi; dan
 - e. Biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat tidak termasuk biaya taksi yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi dan atau mobil dinas, pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi sebesar 75% (Tujuh puluh lima puluh persen) dari tarif transportasi darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Biaya taksi adalah Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

- (9) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.
- (10) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon III
 - b. Anggota disamakan dengan Eselon IV
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon III
 - b. Anggota disamakan dengan Eselon IV
- (3) Pegawai tidak tetap golongan kepangkatan disamakan dengan :
 - a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP, dan SLTA.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
 - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Jumlah peserta kunjungan kerja dan studi banding sebagaimana pada ayat (1) dibatasi maksimal 5 orang, kecuali bagi Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD bersangkutan.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penugasan peserta kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 1. Uang harian perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari;
 2. Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi; dan
 3. Biaya taksi.
- b. Untuk penugasan peserta kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:

- b. Untuk penugasan peserta kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 1. Uang harian perjalanan dinas selama hari kegiatan;
 2. Biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali perjalanan pulang dan pergi;
 3. Biaya penginapan selama hari kegiatan; dan
 4. Biaya taksi.

Pasal 11

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi diberikan;

- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang.
- b. Uang harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi.
- c. Biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali perjalanan pulang dan pergi.
- d. Biaya penginapan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi.
- e. Biaya taksi.

Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan secara *lumpsum* sesuai lamanya perjalanan dinas menurut tiket dan boarding pass maksimal 4 (empat) hari.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai lamanya perjalanan dinas menurut tiket dan *boarding pass*.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan secara *Lumpsum*.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas.
- (2) Format Uang muka (panjar) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat uang perjalanan dinas tidak diperkenankan menggunakan sewa kendaraan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/ Pejabat/PNS /PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
- (3) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata diatas harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka khusus Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I, yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali kekurangan biaya tiket yang diterimanya.
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

Pasal 15

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) di atas, adalah merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau tentang Standar Biaya.

BAB IV

DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah , ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
 4. Pejabat Esselon Iia, ditandatangani oleh Gubernur , Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
 5. Pejabat Eselon Iib, III, IV, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.

- b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 - 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
 - 4. Pejabat Esselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 - 5. Pejabat Esselon IIb, III, IV, PNS non eselon dan PTT, dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum.
 - 6. Pejabat Esselon III, IV, PNS non eselon dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 7. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
 - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 - 1. Asisten , ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - 1. Asisten , ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
 - 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi banding;
 - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi potensi daerah;
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat izin pemerintah;

- b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau Pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
- c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konferensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah;

BAB VI

TATACARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon II, III, IV dan PNS non eselon melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (3) Surat Permohonan Izin perjalanan dinas luar negeri pejabat/PNS non eselon ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang oleh Gubernur ditujukan kepada:
 - a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk permohonan izin keberangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon II, III, IV dan PNS non eselon.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi pegawai negeri sipil;
 - c. Kota/negara yang dituju;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. Sumber pembiayaan;
 - f. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan;

Pasal 20

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut;

- a. Pendidikan dan Latihan/Training.
 - 1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3, meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan; dan
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.

2. Dokumen Program Pelatihan (Training), meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan(training) di lembaga tersebut;
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan;dan
 - d. Proposal/Kerangka acuan program kerja.
- b. Studi Banding;

Dokumen studi banding meliputi:

 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU;
 2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding;dan
 3. Proposal/kerangka acuan kerja.
- c. Konfrensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya;

Dokumen konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi:

 1. Surat undangan dari penyelenggara konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan;
 2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konfrensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
- d. Promosi dan Potensi Daerah;

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:

 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
 2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah;
 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
 4. Proposal/ Kerangka acuan Kerja;dan
 5. Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.
- e. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;

Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi:

 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
 2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada;

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama; dan
 4. Rencana kerjasama/ kerangka acuan program kerja
- f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
- Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU;
 2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri; dan
 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d diberikan;
 - a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari; dan
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
- (4) Uang Harian dan tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di golongan dalam 4 tingkatan yaitu:
 - a. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
 - b. Golongan B : Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD.
 - c. Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b.
 - d. Golongan D : PNS sampai dengan Gol. III/b.

Pasal 23

Menteri Dalam Negeri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 25

Setelah mendapatkan izin pemerintah, paspor, exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara/Pejabat/Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri segera mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Cq. Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan SPT dan SPPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan SPT dan SPPD.
- (3) Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Gubernur.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Wakil Presiden.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (6) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang melakukan perjalanan dinas;

- c. Pemberian Uang Muka / Panjar Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini;
 - d. Perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Gubernur ini;
 - e. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. Bukti pembayaran hotel/bukti pembayaran lainnya yang disahkan/dikonfirmasi/diferifikasi/diberi surat keterangan dimana yang bersangkutan menginap, atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara/Pejabat/ PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (7) Dalam hal dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, menggunakan bukti pembayaran lainnya yang sah, maka harus di legalisir dimana tempat menginap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 54



FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Transportasi			Keterangan
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur/Wakil Gubernur	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
3	Pejabat Eselon I	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif	
4	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
5	Pejabat Eselon III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
6	Pejabat Eselon IV	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
7	Staf Golongan IV/III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	
8	Staf Golongan II/I	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

(KOP SKPD)

UANG MUKA/PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD No.....

Tanggal

No	U R A I A N	JUMLAH
1.	Uang harian	Rp.
2.	Perkiraan biaya transportasi ke..... PP	Rp.
3.	Biaya penginapan	Rp.
4.	Uang representasi	Rp.
5.	Biaya taksi	Rp.
	Uang muka diserahkan	Rp.

Bendahara Pengeluaran/BPP

Pekanbaru,.....
Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

(.....)
NIP

Catatan :

Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

TANDA TERIMA	
A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE REKENING	Sudah terima dari : Uang sejumlah : Rp..... (dh) (sebesar jmlh ditetapkan)
B. SETUJU BAYAR PENGGUNA ANGGARAN/KPA (_____) NIP.	Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan SPPD Nomor : Tanggal :
C. LUNAS DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN/BPP (_____) NIP.	Pekanbaru, Yang terima uang (.....) NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

NO	PERINCIAN BIAYA	UANG MUKA	JUMLAH DITETAPKAN	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1.	Uang harian (...Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.....	Rp.....
2.	Transportasi : Tiket Pku PP (termasuk airport tax)	Rp.	Rp.....	Rp.....
3.	Biaya Penginapan (...Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.....	Rp.....
4.	Uang Representasi (...Hari x Rp.....)	Rp.	Rp.....	Rp.....
5.	Biaya Taksi (...Kali x Rp.....)	Rp.	Rp.....	Rp.....
	JUMLAH	Rp.	Rp.....	Rp.
Ditetapkan sebesar (dengan huruf)				

PPTK

Pekanbaru,
 Dihitung oleh

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN